

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Wikd & Kwok (2011:4) dalam Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:1), yaitu:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna laporan keuangan yang terdiri dari pengguna internal dan eksternal.”

Adapun pengertian akuntansi menurut Samryn (2012:3), sebagai berikut:

“Akuntansi merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi ke pemakai informasinya. Proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan. Semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan berdasarkan bukti transaksi yang juga harus ditulis.”

Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2014:27), definisi akuntansi adalah:

“Sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (*judgement*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.”

2.1.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi

Di dalam ilmu akuntansi telah berkembang jenis-jenis khusus perkembangan dimana perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta pengaturan pemerintah. Menurut Rudianto (2012:9) jenis-jenis bidang akuntansi, antara lain:

1. **Akuntansi Manajemen**, yaitu bidang akuntansi yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen menyangkut operasi harian dan perencanaan operasi di masa depan.
2. **Akuntansi Biaya**, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah sebagai aktivitas dan proses pengendalian biaya selama proses produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah menyediakan data biaya aktual dan biaya yang direncanakan oleh perusahaan.
3. **Akuntansi Keuangan**, yaitu bidang akuntansi yang bertugas menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan baik bagi pihak eksternal, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Secara umum, bidang akuntansi keuangan berfungsi mencatat dan melaporkan keseluruhan transaksi serta keadaan keuangan suatu badan usaha bagi kepentingan pihak-pihak diluar perusahaan.
4. **Auditing**, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jika pemeriksaan dilakukan oleh staf perusahaan itu sendiri, maka disebut sebagai *internal auditor*. Hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk kepentingan internal perusahaan itu sendiri. Jika pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh di luar perusahaan, maka disebut sebagai auditor *independen* atau akuntantan publik.
5. **Akuntansi pajak**, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lingkup kerja di bidang ini mencakup aktivitas penghitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, hingga penghitungan pengembalian pajak (restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan tersebut.

6. **Sistem akuntansi**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada aktivitas mendesai dan mengimplementasikan prosedur serta pengamanan data keuangan perusahaan. Tujuan utama dari setiap aktivitas bidang ini adalah mengamankan harta yang dimiliki perusahaan.
7. **Akuntansi anggaran**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pembuatan rencana kerja perusahaan di masa depan, dengan menggunakan data aktual masa lalu. Di samping menyusun rencana kerja, bidang ini juga bertugas mengendalikan rencana kerja tersebut, yaitu seluruh upaya untuk menjamin aktivitas operasi harian perusahaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
8. **Akuntansi internasional**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada persoalan-persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional (transaksi yang melintasi batas negara) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal-hal yang tercakup dalam bidang ini adalah seluruh upaya untuk memahami hukum dan aturan perpajakan setiap negara di mana perusahaan multinasional beroperasi.
9. **Akuntansi sektor publik**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan bukan menghasilkan laba usaha, sebagaimana perusahaan komersial lainnya. Contohnya mencakup pemerintahan, rumah sakit, yayasan sosial, panti jompo, dan sebagainya.

2.1.1.3 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2015:7) laporan keuangan adalah:

“Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.”

Menurut Raharja Putra (2011:194) laporan keuangan merupakan:

“Alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.”

Menurut Irham Fahmi (2014:22) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, di mana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang sangat penting untuk memperoleh suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan saat ini atau pada saat periode tertentu yang menjadikan informasi tersebut sebagai gambaran tentang hasil kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan.

2.1.1.4 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015:1.5-1.6) adalah:

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”

Tujuan laporan keuangan menurut Irham Fahmi (2014:26) adalah:

“Untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka angka dalam satuan moneter.”

Menurut Kasmir (2015:10), tujuan laporan keuangan yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

2.1.1.5 Jenis Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangan yang terdiri dari beberapa unsur laporan keuangan. Seperti yang diungkapkan Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:4), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. **Laporan Laba Rugi**

Laporan yang menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya. Laporan ini didasarkan pada konsep penandingan, yaitu suatu konsep yang menandingkan beban dengan penghasilan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut.

b. **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi tetapi sebelum neraca, karena jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode harus dilaporkan di neraca.

c. Neraca

Informasi yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu, misalnya pada akhir bulan atau akhir tahun. Ada dua bentuk neraca, yaitu bentuk akun dan juga bentuk laporan, menurut IAI dalam SAK-ETAP (2009:22) pengungkapan neraca untuk entitas berbentuk perseroan terbatas mengungkapkan antara lain hal-hal berikut: (a) untuk setiap kelompok modal dan saham terdiri dari jumlah saham modal dasar; jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh; nilai nominal saham; ikhtisar jumlah perubahan saham yang beredar; hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal; (b) penjelasan mengenai cadangan dalam ekuitas.

d. Laporan Arus Kas

Laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- i. arus kas dari aktivitas operasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dan aset tidak lancar;
- ii. arus kas dari aktivitas investasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dan aset tidak lancar;
- iii. arus kas dari aktivitas operasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi kewajiban tidak lancar dan ekuitas;

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Komponen laporan keuangan lengkap menurut PSAK 1 (2015:1.3) terdiri dari:

- a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
- b) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.
- c) Laporan perubahan ekuitas selama periode.
- d) Laporan arus kas selama periode.
- e) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.
- f) Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

2.1.2 Profitabilitas

2.1.2.1 Definisi Laba

Menurut Dwi Martani (2012:113) laba adalah:

“Pendapatan yang diperoleh apabila jumlah *financial* (uang) dari aset atau neto pada akhir periode (di luar dari distribusi dan kontribusi pemilik perusahaan) melebihi aset neto pada awal periode.”

Sofyan Harahap (2011:309) mendefinisikan laba akuntansi adalah:

“Perbedaan antara *revenue* yang direalisasikan, yang muncul dari transaksi pada periode tertentu diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu”.

Laba adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu periode. Di sisi lain akuntansi mendefinisikan laba dari sudut pandang sebagai satu kesatuan. Laba akuntansi secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan pendapatan yang direalisasikan dan transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tertentu.

Dalam metode *historical cost* (biaya historis) laba diukur berdasarkan selisih aktiva bersih awal dan akhir periode masing-masing diukur dengan biaya historis

sehingga hasil akan sama dengan laba yang dihitung sebagai selisih pendapatan dan biaya.

Dalam penelitian ini, laba akuntansi yang dimaksud adalah laba akuntansi menurut IAI dalam PSAK Nomor 46 tahun 2015, yaitu laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak.

Jenis-jenis laba menurut Kasmir (2015:303) adalah sebagai berikut:

1. Laba Kotor (*gross profit*)
Laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh.
2. Laba Bersih (*net profit*)
Laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam satu periode tertentu termasuk pajak.

2.1.2.2 Definisi Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba yang hubungannya dengan aktivitas penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Berikut ini adalah pengertian profitabilitas menurut beberapa ahli, yaitu:

Menurut Kasmir (2015:196) rasio profitabilitas adalah:

“Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan.”

Menurut Agus Sartono (2012:122) rasio profitabilitas adalah:

“Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.”

Menurut Irham Fahmi (2015:135) rasio profitabilitas adalah:

“Rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik perusahaan menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, serta mengukur kemampuan keseluruhan manajemen secara efektif yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas penjualan maupun investasi.

2.1.2.3 Tujuan dan Manfaat Penggunaan Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tujuan tersebut tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen, melainkan juga bagi pihak luar perusahaan terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Karena dengan adanya rasio ini pihak-pihak tersebut dapat mendapatkan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar menurut Kasmir (2015:197) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

6. Tujuan lainnya.

Sementara itu manfaat yang diperoleh penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2015:198), adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Tujuan lainnya.

2.1.2.4 Jenis-jenis Rasio profitabilitas

Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan dalam satu periode tertentu atau beberapa periode. Subramanyam dan Wild (2010:39) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas diterapkan pada tiga area penting dalam analisis laporan keuangan yang meliputi:

1. Tingkat pengembalian atas investasi (*return on investment*) untuk menilai kompensasi keuangan kepada penyedia pendanaan ekuitas dan hutang.
2. Kinerja Operasi, untuk mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi.
3. Pemanfaatan aktiva (*assets utilizations*), untuk menilai efektivitas dan intensitas aktiva dalam menghasilkan penjualan disebut juga perputaran (*turnover*).

Dalam praktiknya terdapat beberapa jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan, yaitu:

- 1) Profit Margin (*profit margin on sale*)

Menurut Kasmir (2015:198) definisi profit margin adalah:

“*Profit margin on sale* atau *ratio profit margin* atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama *profit margin*.”

Terdapat dua rumus untuk mencari profit margin, yaitu sebagai berikut:

a. *Gross Profit Margin* (Marjin Laba Kotor)

Menurut Kasmir (2015:199) definisi marjin laba kotor adalah:

“Laba yang relatif terhadap perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, rasio ini merupakan cara untuk menetapkan harga pokok penjualan.”

$$\text{Gross profit margin} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{HPP}}{\text{Sales}}$$

Agus Sartono (2012:123), semakin tinggi profitabilitasnya berarti semakin baik. Tetapi perlu diingat bahwa *gross profit margin* sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat maka *gross profit margin* akan menurun begitu pula sebaliknya.

b. *Net Profit Margin* (Marjin Laba Bersih)

Kasmir (2015:200) mendefinisi *net profit margin* adalah:

“Ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan, rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan”.

$$\text{Net profit margin} = \frac{\text{Earning after interest and tax}}{\text{Sales}}$$

Agus Sartono (2012:123), apabila *gross profit margin* selama suatu periode tidak berubah sedangkan *net profit margin* mengalami penurunan, maka berarti bahwa biaya meningkat relatif lebih besar daripada peningkatan penjualan.

2) *Return On Investment* (ROI/ROA)

Menurut Agus Sartono (2012:122) profitabilitas adalah:

“Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri.”

$$\text{Return on investment} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total aktiva}}$$

Lestari (2007) dalam Tommy (2013), ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi

rasio ini maka semakin baik produktivitas *asset* dalam memperoleh keuntungan bersih.

3) *Return On Equity* (ROE)

Kasmir (2015:204) mendefinisikan *return on equity* adalah:

“Hasil pengembalian ekuitas atau *return on equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri.”

$$\text{Return on equity} = \frac{\text{Earning after interest and tax}}{\text{Equity}}$$

4) Laba per Lembar Saham

Menurut Kasmir (2015:207) laba per lembar saham adalah:

“Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham.”

$$\text{Laba per lembar saham} = \frac{\text{Laba saham biasa}}{\text{Saham biasa yang beredar}}$$

Dari beberapa jenis pengukuran rasio profitabilitas di atas, maka penulis memilih *Return On Investment/Return On Assets* untuk menilai serta mengukur apakah perusahaan terindikasi melakukan pengindaran pajak atau tidak. Semakin tinggi nilai dari ROA berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan

untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen *et al.* 2010 dalam Tommy, 2013).

2.1.3 Leverage

2.1.3.1 Definisi Rasio Solvabilitas atau *Leverage Ratio*

Tommy dan Maria (2013), rasio *leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan.

Berikut ini adalah definisi mengenai *leverage* menurut beberapa ahli, diantaranya adalah sebagai berikut :

Menurut Agus Sartono (2012:121) *leverage* merupakan:

”Financial *leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai *leverage* berarti menggunakan modal sendiri 100%.”

Kasmir (2015:151) mendefinisikan rasio solvabilitas atau *leverage ratio* adalah:

“Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya, berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk

membayai seluruh kewajibannya, baik jangka pendek jangka panjang apabila perusahaan tersebut dibubarkan (likuidasi).”

Irham Fahmi (2015:127) mendefinisikan *leverage* adalah:

“Rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban atau hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan tersebut di likuidasi.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Rasio *Leverage*

Penghitungan Rasio *leverage* memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Berikut ini adalah beberapa tujuan dan manfaat dengan menggunakan rasio *leverage*.

Menurut Kasmir (2015:153), tujuan perusahaan menggunakan *leverage ratio* diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (Kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.

7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki, dan ;
8. Tujuan lainnya.

Adapun manfaat perusahaan menggunakan rasio *leverage* menurut Kasmir (2015:153) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih.ada terdapat sekian kalinya modal sendiri, dan ;
8. Manfaat lainnya.

2.1.3.3 Jenis-jenis Rasio *Leverage*

Salah satu jenis rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan adalah rasio solvabilitas. Biasanya penggunaan rasio solvabilitas atau *leverage* disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Artinya, perusahaan dapat menggunakan *leverage* secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*

Agus Sartono (2012:121), *Debt ratio* menunjukkan seberapa besar total aset yang dimiliki perusahaan yang didanai oleh seluruh krediturnya. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko yang dihadapi, dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. rasio yang tinggi juga menunjukkan proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai aktiva.

Menurut Kasmir (2015:156) *debt ratio* adalah:

“*Debt ratio* merupakan ratio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva”.

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{total Aktiva}}$$

2. *Debt to Equity Ratio*

Menurut Kasmir (2015:158) *Debt to Equity Ratio* merupakan:

”Rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas.”

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Modal (Equity)}}$$

3. *Time Interest Earned Ratio*

Agus Sartono (2012:121), mendefinisikan *time interest earned ratio* adalah:

“Rasio antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu membayar bunga.”

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

4. *Fixed Charge Coverage Ratio*

Agus Sartono (2102:122) mendefinisikan *fixed charge coverage ratio* adalah:

“Rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen saham preferen, bunga, angsuran pinjaman, dan sewa. Karena tidak jarang perusahaan menyewa aktivitya dari perusahaan lising dan harus membayar angsuran tertentu.”

$$\text{Fixed Charge coverage} = \frac{\text{EBIT} + \text{Bunga} + \text{Pembayaran Sewa}}{\text{Bunga} + \text{Pembayaran Sewa}}$$

5. *Debt Service Coverage*

Agus Sartono (2012:122), mendefinisikan *Debt service coverage* adalah:

“Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. Jadi sama seperti

leverage yang lain, hanya dengan memasukkan angsuran pokok pinjaman.”

$$Debt\ Service\ Coverage = \frac{Laba\ Sebelum\ Bunga\ dan\ Pajak}{Bunga + Sewa + \frac{Angsuran\ Pokok\ Pinjaman}{(1 - tarif\ Pajak)}}$$

Dari beberapa jenis pengukuran rasio *leverage* di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) dalam menentukan tingkat *leverage*. Karena rasio ini sering digunakan para analisis dan para investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham.

2.1.4 Likuiditas

2.1.4.1 Definisi Likuiditas

Masalah likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya.

Menurut Irham Fahmi (2015:65) definisi likuiditas adalah:

“Kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Contoh: membayar listrik, telepon, air, gaji karyawan, gaji teknisi, gaji lembur, tagihan telepon dan sebagainya. Karena itu rasio likuiditas sering disebut dengan *short term liquidity*.”

Sedangkan definisi likuiditas menurut Mamduh M. Hanafi dan Halim (2014:37) adalah:

“Kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat besarnya aktiva lancar relatif terhadap utang lancarnya.”

Menurut Kasmir (2015:130) rasio likuiditas adalah:

“Rasio likuiditas atau sering disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek)”.

Sofyan Harahap (2011:301) Rasio Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya, rasio-rasio ini dapat dihubungkan melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan hutang lancar.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu dengan melihat aktiva lancar terhadap utang lancar. Likuiditas dipandang sebagai salah satu ukuran kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas

Penghitungan rasio likuiditas ini cukup memberi manfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, baik pihak dalam maupun pihak luar perusahaan.

Berikut ini adalah tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas menurut kasmir (2015:132) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek.

2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan.
3. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
4. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
5. Untuk mengukur seberapa besar perputaran kas.
6. Sebagai alat perancangan kedepan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya.
8. Sebagai alat bagi pihak luar terutama yang berkepentingan terhadap perusahaan dalam menilai kemampuan perusahaan agar dapat meningkatkan saling percaya”.

2.1.4.3 Jenis-jenis Rasio Likuiditas

Jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rasio lancar (*Current Ratio*)

Menurut Irham Fahmi (2015:66) *current ratio* adalah:

“Ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo.”

Menurut Kasmir (2015:134) *current ratio* adalah:

“Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dalam praktiknya, rasio lancar dengan standar 200% (2:1) yang terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik atau memuaskan bagi suatu perusahaan.”

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

Kasmir (2015:135) mengemukakan bahwa:

“Apabila rasio lancar rendah dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Namun apabila hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu dianggap baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak digunakan sebaik mungkin.”

Pendapat ini sejalan dengan Mamduh dan Abdul Halim (2014:202) yang mengemukakan bahwa:

“*Current ratio* yang rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadi masalah dalam likuiditas. Sebaliknya, suatu perusahaan yang memiliki rasio lancar terlalu tinggi juga kurang bagus karena menunjukkan banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya mengurangi kemampuan memperoleh laba perusahaan.”

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio* atau *Acid Test*)

Menurut Kasmir (2015:135) *Quick Ratio* merupakan:

“Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi, membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (*inventory*).

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}}$$

Mamduh dan Abdul Halim (2014:202) mengemukakan bahwa:

“*Quick ratio* or *Acid Test* lebih baik dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, karena dalam penghitungannya semua unsur-unsur persediaan dikurangkan atau dianggap tidak digunakan untuk membayar utang jangka pendek.”

3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Kasmir (2015:138) mendefinisikan rasio kas merupakan:

“Alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat). Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya”.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash or cash equivalent}}{\text{Current Liabilities}}$$

Dari beberapa jenis rasio likuiditas yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan rasio lancar (*current ratio*) dalam mengukur rasio likuiditas. Karena rasio lancar dapat mengukur seluruh total kekayaan perusahaan dengan jumlah uang likuid yang tersedia dalam perusahaan, baik untuk operasional maupun untuk membayar hutang jangka pendek.

2.1.5 Ukuran Perusahaan

2.1.5.1 Definisi Ukuran Perusahaan

Handayani dan Wulandari (2014), perusahaan-perusahaan yang *go public* dan *listed* di Bursa Efek Indonesia tentunya memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Salah satu perbedaannya tersebut adalah dari segi ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana besar kecilnya perusahaan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara seperti log total aktiva, log total penjualan, kapitalisasi pasar, dan lain-lain.

Scott dalam Torang (2012:93) mendefinisikan ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran organisasi adalah suatu variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi.”

Menurut Hartono (2015:254) ukuran perusahaan merupakan:

“Besarnya kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva besar harta perusahaan dengan menggunakan penghitungan nilai logaritma total aktiva.”

Machfoedz (1994) dalam Gusti (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan sedang (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*).

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan ukuran perusahaan merupakan suatu skala besarnya perusahaan yang ditunjukkan dengan klasifikasi tertentu yang berperan sebagai suatu variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan produk yang dihasilkan oleh organisasi.

2.1.5.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

UU No.20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

UU No. 20 Tahun 2008 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar adalah sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

UU No. 20 Tahun 2008 pasal 6 mengelompokkan ukuran perusahaan sebagai berikut:

- (1) Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Dilihat dari bidang usaha yang digeluti dan produk yang dihasilkan, menurut

Rudianto (2013:15) secara umum jenis perusahaan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Perusahaan jasa yaitu perusahaan yang produknya yang bersifat no fiksi, seperti perusahaan transportasi, biro wisata, bioskop, konsultan, akuntan, dan sebagainya.
2. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan/konsumen. Sebagai contoh; pasar swalayan (Hero, Indomaret, Robinson, dan lain-lain), distributor elektronik, dan sebagainya.
3. Perusahaan manufaktur yaitu perusahaan yang membeli bahan baku, mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap pakai. Sebagai contoh: produsen mie instant mengolah tepung terigu hingga menjadi mie instant, serta produsen pakaian mengolah kain menjadi kemeja.

2.1.5.3 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Tiara (2012) dalam Retta dan Mienanti (2016) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva.

Menurut Hartono (2015:282) ukuran perusahaan dapat dihitung dengan *Logaritma natural (Ln)* dari total Aset yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = Ln \text{ Total Aset}$$

Harahap (2011:23) menyatakan bahwa pengukuran ukuran perusahaan dapat diukur sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva (total aset) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu.”

$$\text{Size} = Ln \text{ Total Aset}$$

Total aset dipilih sebagai proksi ukuran perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai *market capitalized* dan penjualan (Wuryatiningsih, 2002 dalam Sudarmaji, 2007). Selain itu tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktivanya, jika total aktiva semakin besar maka akan menunjukkan perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Indriani, 2005 dalam Gusti, 2014).

2.1.5.4 Definisi Aset

Aset atau Aktiva perlu didefinisikan karena definisi tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi peristiwa ekonomi yang harus diukur, diakui, dan dilaporkan

di dalam neraca. Banyak definisi yang dikemukakan untuk menunjukkan arti dari aset, meskipun ada perbedaan dalam definisi tersebut. Berikut ini adalah pengertian dari aktiva menurut beberapa ahli, yaitu:

Kasmir (2015:39), mendefinisikan aktiva adalah:

”Aktiva merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik pada saat tertentu maupu periode tertentu.”

Suwarjeni (2016:28), mendefinisikan aset adalah:

“Harta/aktiva (*assets*) adalah setiap sumber daya yang dimiliki perusahaan dan berguna pada waktu sekarang dan waktu yang akan datang, diharapkan akan mendapa manfaat ekonomi di masa depan.”

FASB dalam Concept Nomor 6 – *Elements of Financial Statements of Business Enterprises* dalam Zaki Bridwa (2010:20) mendefinisikan aset adalah:

“Manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti atau diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas akibat transaksi atau kejadian masalalu.”

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh FASB, aset mempunyai tiga karakteristik utama yaitu :

1. Ada manfaat ekonomi, baik secara individual maupun dengan aset lainnya, yang dapat mengakibatkan aliran kas masuk di masa yang akan datang secara langsung maupun tidak langsung.
2. Entitas tertentu yang mempunyai aset dapat mengendalikan manfaat ekonomi dari aset tersebut.

3. Transaksi atau peristiwa yang memberikan hak pada suatu entitas untuk mengendalikan manfaat ekonomi dari aset telah terjadi.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang diharapkan memiliki manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh dari transaksi atau kejadian masa lalu.

2.1.5.5 Jenis-jenis Aset

Jenis-jenis aktiva menurut Irham Fahmi (2014:31) adalah sebagai berikut:

1. *Current Assets* (aset lancar)
Current assets (aset lancar) merupakan aset yang memiliki tingkat perputaran yang tinggi dan paling cepat bisa dijadikan uang tunai, dengan penetapan periode waktu biasanya 1 (satu) tahun. Adapun item-item yang termasuk dalam kategori *current assets* adalah:
 - a. Kas
 - b. Emas
 - c. Obligasi
 - d. Saham
 - e. Piutang
 - f. Persediaan

2. *Non Current Assets atau Fixed Assets* (aset tidak lancar)
Non current assets (aset tidak lancar) atau disebut juga dengan *fixed assets* (aktiva tetap) merupakan aktiva perusahaan yang dianggap tidak lancar atau tidak bisa cepat untuk diuangkan jika perusahaan memerlukan dana. Bagian yang termasuk *non current assets* atau *fixed aset* ini secara umum adalah :
 - a. Tanah
 - b. Gedung
 - c. Pabrik
 - d. Rumah
 - e. Kendaraan
 - f. Peralatan
 - g. Goodwill

2.1.6 *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

2.1.6.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak sesuai Pasal 1 angka 1 UU KUP dalam Sukrisno Agoes (2013:6) menyebutkan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Andriani dalam Sukrisno Agoes (2013:6) pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang sifatnya dipaksakan (berdasarkan undang-undang) mendapat kontrapretasi secara tidak langsung untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah untuk keperluan negara.

2.1.6.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *budgeter* (sumber keuangan negara)
Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan

pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan lain-lain.

2. Fungsi *regulated* (pengatur)

Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengaturan adalah:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah.
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c) Tarif pajak ekspor 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi Indonesia.
- f) Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.6.3 Sistem Pemungutan Pajak

Selain itu menurut Mardiasmo (2013:7) di Indonesia sendiri Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.6.4 Jenis-jenis Pajak

Menurut Sukrisno Agoes (2013:7) Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

Jenis-jenis pajak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Pajak subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh : PPh
 - b. Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contoh : PPn, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
3. Menurut pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Pajak Pusat
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPn, PPnBM, PBB, dan BM
 - b. Pajak Daerah
Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.6.5 Manajemen Pajak

Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Sedangkan kita ketahui perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh laba semaksimal mungkin, dan berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan.

Pohan (2013:3) mengungkapkan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba.

Thomas Sumarsan (2012:12) menyatakan setiap perusahaan memiliki strategi yang berbeda untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga perencanaan pajak itu berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya.

Menurut Pohan (2013:13), manajemen perpajakan adalah:

“Usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.”

Menurut Lumbantoruan (1996) dalam Suandy (2011:6) manajemen pajak adalah:

“Sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Menurut Zain (2008:34) manajemen pajak adalah:

“Sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Secara teoritis, tax planning merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari: *planning, implementation dan control.*”

Berdasarkan definisi di atas, dapat di simpulkan bahwa manajemen pajak adalah usaha yang dilakukan oleh manajemen perpajakan suatu perusahaan untuk mengelola pembayaran pajak secara efisien dan ekonomis, guna menekan pembayaran pajak serendah mungkin namun tetap memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.

Menurut Pohan (2013:10) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:

1. Penghematan pajak (*tax saving*)
2. Penghindaran pajak
3. Penundaan pembayaran pajak
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindar lebih bayar
6. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku.

2.1.6.6 Definisi *tax avoidance*

Gusti Maya Sari (2014) mengemukakan *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara.

Menurut Pohan (2013:23) pengertian penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah:

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Sedangkan menurut Suandy (2011:7), pengindaran pajak atau *tax avoidance* adalah:

“Rekayasa (*tax affairs*) yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang.”

Budiman dan Setiyono (2012) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau aturan lain yang berlaku. *Tax avoidance* dapat diukur menggunakan *CETR* yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Pradnyadari (2015) mendefinisikan agresivitas pajak penghasilan badan (sering disebut sebagai penghindaran pajak)

sebagai tingkat yang paling akhir dari spektrum serangkaian perilaku perencanaan pajak. Zuber (2007) dalam Pradnyadari (2015) menyatakan:

“Between tax avoidance and tax evasion, there exist potential gray area of aggressiveness. This gray area exists because there are tax shelters beyond what is specifically allowed by the tax law and the tax law does not specifically address all possible tax transaction. A bright line does not exist between tax avoidance and tax evasion because neither term adequately describes all transactions. Therefore, aggressive transactions and decision-making may potentially become either tax avoidance or tax evasion issues”.

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi dan pengambilan keputusan yang agresif mungkin secara potensial dapat menjadi masalah penghindaran pajak maupun penggelapan pajak.

Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal yang tidak melanggar hukum perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Dalam arti lain, perusahaan dengan sengaja melakukan penghindaran pajak untuk memperkecil pembayaran yang harus dibayarkan kepada negara, dengan dilakukannya penghindaran pajak akan dapat meningkatkan *cash flow* perusahaan.

2.1.6.7 Cara Melakukan Penghindaran Pajak

Menurut Sumarsan (2012:118), penghindaran pajak dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Menahan diri
Yang dimaksud menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. contoh: tidak menggunakan mobil mewah, untuk menghindari pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah, tidak mengkonsumsi minuman keras (alkohol) untuk menghindari pengenaan cukai alkohol.
2. Lokasi terpencil
Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tariff pajaknya tinggi ke lokasi yang tariff pajaknya rendah. Contoh: Di Indonesia, diberikan keringanan bagi *investor* yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, pengusaha yang baru membuka usaha atau perusahaan yang akan membuka cabang baru, mereka membuka cabang baru di tempat yang tariff pajaknya lebih rendah.

Sedangkan menurut Siahaan (2010) dalam Prakoso (2014), Ada tiga tahapan atau langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan langkah yaitu:

1. Perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal
2. Mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal
3. Apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut.

Menurut komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam Suandy (2011:7) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial, maksudnya adalah berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, hal ini dilakukan karena tidak adanya faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan hal tersebut yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara yang dilakukan untuk aktivitas penghindaran pajak”.

2.1.6.7 Metode Pengukuran *Tax Avoidance*

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Atsil (2015) saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat 12 (dua belas) cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan. Dimana disajikan dalam tabel 2.1.

Budiman dan Setiyono (2012) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau aturan lain yang berlaku. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *CETR* yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Tax Avoidance dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala nominal, yaitu 1 melakukan penghindaran pajak dan 0 tidak melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dikategorikan melakukan penghindaran pajak apabila *Cash Effective*

Tax Rate (CETR) kurang dari 25%, dan apabila *Cash Effective Tax Rate* (CETR) lebih dari 25% dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak (Budiman dan Setiyono, 2012).

Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *CETR* menurut Dyreng, et. al (2008) dalam Simarmata (2014), baik digunakan untuk:

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai *Cash ETR*, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya.”

Tabel 2.1
Pengukuran Penghindaran Pajak

Pengukuran	Cara Menghitung	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$	Total expense per dollar of pre-tax income
Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
Long-run Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over and years divided by the sum of pre-tax earning over and years
ETR differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
DTAX	Error term from the following regression : $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + bx \text{ Control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential

Total BTD	$Pre\text{-}tax\ book\ income - ((U.S\ CTE + Fgn\ CTE)/U.S\ STR) - (NOL_t - NOL_{t-1})$	<i>The total difference between book and taxable income</i>
Temporary BTD	$Deffered\ tax\ expense/U.S\ STR$	<i>The total difference between book and taxable income</i>
Abnormal total BTD	$Residual\ from\ BTD/Ta_{it} = TA_{it} + mi$	<i>A measure of unexplained total book-tax difference</i>
Unrecognized tax benefits	$Disclosed\ amount\ post\text{-}FIN\ 48$	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
Tax shelter activity	$Indicator\ Variable\ for\ firms\ accused\ of\ engaging\ in\ a\ tax\ shelter$	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
Marginal tax rate	$Simulated\ marginal\ tax\ rate$	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber : Harlon dan Heitzman (2010) dalam Atsil (2015)

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1. Dalam pelaksanaan perpajakan terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan sedangkan pajak bagi perusahaan adalah beban yang akan mengurangi laba bersih (Hendy dan Sukartha, 2014). Hal tersebut dapat menimbulkan upaya perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak maupun penghindaran pajak.

Pohan (2013:23) *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen, variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance* yang diukur dengan menggunakan penghitungan *cash effective tax rate* (CETR). Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan.

Dari pemaparan tersebut, adapun pengaruh dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

(1) Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Dendawijaya (2003:120) menyatakan bahwa ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan.

Chen *et al* (2010) dalam Tommy dan Maria (2013) ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Semakin

tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi pula profitabilitasnya. Dewi dan Setiawan (2016) Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah beban pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari jumlah beban pajaknya. Darmadi (2013) perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain. Menurut Husnan dalam Kurniasih dan Sari (2013), menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Demikian tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) menunjukkan bahwa *Return on Assets* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, hal tersebut dikarenakan perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak.

(2) Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi (Sartono, 2012:120). *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang, *leverage* menggambarkan hubungan antara *total assets* dengan

modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba. Suyanto (2012) Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*Fixed rate of return*) bagi perusahaan yang disebut dengan bunga.

Menurut Richardson dan Lanis (2007) dalam Siregar dan Dini (2016) *leverage* yang tinggi mengindikasikan bahwa sumber pendanaan yang berasal dari pihak ketiga berupa hutang juga tinggi. Ketika perusahaan lebih banyak mengandalkan pembiayaan dari hutang daripada pembiayaan yang berasal dari ekuitas untuk operasinya, maka perusahaan akan memiliki CETR yang lebih rendah. Hal ini karena perusahaan yang mempunyai tingkat hutang yang lebih tinggi, akan membayar bunga pajak yang lebih tinggi sehingga membuat nilai CETR menjadi lebih rendah.

Noor (2010) menyatakan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan cenderung lebih rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Surya dan Putu (2016) Calvin dan Sukartha (2015) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pengaruh negatif tersebut terhadap penghindaran pajak karena semakin tinggi nilai dari rasio *Leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut.

(3) Pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*

Subramanyam dan Wild (2010:241) dalam Irvan dan Henryanto (2015) mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional, 'jangka pendek' dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan. Dengan demikian likuiditas sangat penting bagi sebuah perusahaan. Likuiditas dapat digunakan untuk memperhitungkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Bradley (1994) dalam Suyanto dan Supramono (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan arus kasnya. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki likuiditas rendah akan cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak perusahaan yang tinggi, sedangkan perusahaan dengan likuiditas tinggi akan memiliki agresivitas pajak yang rendah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh suyanto dan Supramono (2012) menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan manufaktur memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak (*tax avoidance*). Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nirmalasari, Andi (2016) dan Chandra,

Merisa (2015) yang menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.


(4) Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Bujaki dan Richarson (1997) dalam Retta dan Mienati (2016) Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan, salah satunya berdasarkan total aset. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan, dan transaksi pun semakin kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundangundangan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.


Siegfried (1972), Richardson dan Lanis (2007) dalam Tommy dan Maria (2013) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Watts dan Zimmerman (1986) dalam Tommy dan Maria (2013) menyatakan perusahaan tidak selalu dapat menggunakan *power* yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator– *political cost theory*. Semakin besar perusahaan maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksinya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Surya dan Putu (2016), Gusti (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar perusahaan melakukan aktivitas *tax avoidance*. Perusahaan besar akan lebih mudah melakukan praktik *tax avoidance* karena memiliki sumber daya dengan kualitas yang lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini jika digambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:97), hipotesis penelitian adalah:

“Jawaban sementara mengenai suatu masalah yang masih perlu diuji secara empiris untuk mengetahui apakah pernyataan atau dugaan jawaban itu dapat diterima atau tidak.”

Berdasarkan identifikasi masalah dan landasan teori yang diajukan, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
4. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.